



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI BANTEN**

**Jalan Raya Palka No. 1 Palima, Serang, Telepon (0254) 250025**

Serang, 7 Mei 2024

Nomor : 24.B/S.LHP/XVIII.SRG/05/2024  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Lebak Tahun 2023

**Yth. Bupati Lebak  
di Rangkasbitung**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
  - a. Pengelolaan Retribusi Daerah pada empat Perangkat Daerah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan antara lain hilangnya potensi pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum serta Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga masing-masing senilai Rp306.189.480,00 dan Rp2.131.786.000,00;
  - b. Realisasi Belanja Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 11 Perangkat Daerah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan tujuan pemberian Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpotensi tidak tercapai;
  - c. Pertanggungjawaban Belanja Listrik dan Internet Satuan Pendidikan Tidak Sesuai dengan Ketentuan sehingga mengakibatkan akuntabilitas dan tertib administrasi pengelolaan keuangan Dana BOSP tidak tercapai;

- d. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada dua Perangkat Daerah tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan jalan sebesar Rp2.826.217.492,48; dan
- e. Pengelolaan Piutang PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah belum memadai yang mengakibatkan risiko kekurangan penerimaan dari piutang yang dihapuskan tanpa penelitian.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lebak agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menyusun dan mengusulkan mekanisme atau tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan oleh Bupati;
3. Kepala Dinas Pendidikan untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Dana BOSP pada setiap Satuan Pendidikan Dasar Negeri;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.826.217.492,48 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke RKUD; dan
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan terkait proses penghapusan Piutang PBB-P2 dan Piutang Denda PBB-P2 antara lain menyusun rencana kerja dan tim kerja untuk melakukan pemutakhiran dan penelitian seluruh data WP secara bertahap.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 33.A/LHP/XVIII.SRG/05/2024 dan 33.B/LHP/XVIII.SRG/05/2024 masing-masing tertanggal 7 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Lebak, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**Perwakilan Provinsi Banten**

**Kepala Perwakilan**



**Dede Sukarjo S.E., M.M., Ak., CA., CSFA., CFA.**

**NIP 197204181994011001**

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK;
5. Inspektur Kabupaten Lebak.